

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PEMOTONGAN UPAH PEKERJA PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI J&E LAUNDRY KABUPATEN TEGAL**

ACC Munaqosah 03/12/2021



Oleh:

Muhammad Jefrey Rustamaji

NIM: 17421016

Pembimbing:

Dr. H. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Yogyakarta

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PEMOTONGAN UPAH PEKERJA PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI J&E LAUNDRY KABUPATEN TEGAL**



Oleh:

Muhammad Jefrey Rustamaji

NIM: 17421016

Pembimbing:

Dr. H. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Yogyakarta

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Jeffrey Rustamaji
NIM : 17421016
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemotongan Upah Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di J&E Laundry Kabupaten Tegal**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta,



Muhammad Jeffrey Rustamaji

NIM : 17421016



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiafi@uil.ac.id
W. fis.uil.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 7 Februari 2022
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemotongan Upah Pekerja pada Masa Pandemi Covid-19 di J&E Laundry Kabupaten Tegal
Disusun oleh : MUHAMMAD JEFREY RUSTAMAJI
Nomor Mahasiswa : 17421016

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)
Penguji I : Dr. H. Asmuni, MA (.....)
Penguji II : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 16 Februari 2022
Dehan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 6 Januari 2021

22 Jumadil Awal 1442H

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 604/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2021 tanggal, 03 Mei 2021. 21 Ramadan 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Muhammad Jefrey Rustamaji

Nomor Mahasiswa : 17421016

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemotongan Upah Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di J&E Laundry Kabupaten Tegal**

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Dr. H. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Jefrey Rustamaji

Nomor Mahasiswa : 17421016

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemotongan
Upah Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di J&E
Laundry Kabupaten Tegal**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. H. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Tuhan yang maha agung lagi maha pengasih, dengan kehendakmu lah aku bisa menjadi lebih baik, engkau memberi rahmat kepadaku berupa ilmu yang tidak bisa dihargai dengan materi sekalipun, dengan ilmu ini aku berjanji kepadamu akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat manusia, guna memecahkan permasalahan di kehidupan ini dengan dengan baik dan tidak melanggar aturan yang kau beri, dengan ilmu yang kau berikan akan kugunakan untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa mengesampingkan norma sosial yang ada.

Dan dengan ini ku ucapkan rasa terimakasih yang sangat dalam, teruntuk kedua orangtua ku, tanpa bimbingan mereka rasanya tidak mungkin di waktu sekarang ini, aku berada dikampus tercinta, dan dengan dukungan dana dan semangat dari mereka aku bisa mendapatkan bangku pendidikan yang baik selama ini, dengan bekal yang mereka berikan ini, aku akan menanamkan di semua bagian kehidupan, salah satu pesan yang akan ku ingat “kerjakanlah, jangan mengharap imbalanya”.

Tak lupa ku ucapkan terimakasih kepada support sistem saya dari masa awal-awal perkuliahan yang selalu ada dan hadir jika dibutuhkan, yang selalu menasehati agar diri ini tidak keluar dari niat awal kuliah, terimakasih juga untuk teman masa kecil saya kukuh, yang selalu ada dan menguatkan diri ini, dan juga tak lupa jasa-jasa dosen hebat ahwal syakhsiyah selalu tanpa henti dan lelah membimbing, tak pernah terbayang sebelumnya bisa bertemu dosen seperti mereka yang selalu peduli terhadap mahasiswanya, terutama untuk mereka yang sudah mendahului saya, insyaallah ilmu yang mereka berikan akan menjadi amal jariyah di akhirat, yang akan menyinari kuburnya dengan sama tersebut, amin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemotongan Upah Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di J&E Laundry Kabupaten Tegal

perjanjian kerja bukan hanya tentang melakukan kewajiban kerja yang disepakati pada awal perjanjian kerja, tetapi banyak sekali yang wajib diperhatikan, salah satunya adalah upah atau gaji yang wajib dipenuhi. Dalam hukum positif permasalahan upah telah diatur dalam undang-undang, tak terkecuali dalam hukum islam permasalahan upah mengupah telah diatur sedemikian rupa baik dalam Al-Quran maupun hadist yang shahih. Pada masa pandemi Covid-19 banyak pelaku usaha yang memotong upah para pekerjanya, tak terkecuali seperti yang dialami juga oleh Laundry J&E, karena menurunnya pendapatan pada akhirnya pemilik melakukan pemotongan upah, pemotongan upah ini rentan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dari penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan pemotongan upah, dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang objeknya adalah karyawan J&E Laundry Kabupaten Tegal. Sedangkan metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode *kualitatif*. Setelah dilakukan wawancara terhadap karyawan yang mengalami pemotongan upah secara langsung untuk mendapatkan data yang spesifik, dan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa sistem pemotongan upah yang dilakukan Laundry J&E sesuai dengan hukum islam dan dikuatkan dengan dalil yang ada.

Kata kunci: Pemotongan upah, Ijarah, Upah

ABSTRACT

A Review of Islamic Law on the Wage Deduction System for Workers During the Covid-19 Pandemic At J&E Laundry, Tegal Regency

The work agreement is not only about carrying out the work obligations agreed upon at the beginning of the work agreement, but there are many things that must be considered, one of which is the wages or salaries that must be met. In positive law the issue of wages has been regulated in law, not least in Islamic law the issue of wages has been regulated in such a way both in the Koran and authentic hadith. During the Covid-19 pandemic, many business actors cut the wages of their workers, not least as experienced by Laundry J&E, due to the decline in income, eventually the owner cut wages, this wage cut was vulnerable to not complying with sharia principles. From this explanation, researchers are interested in raising the issue of wage deductions. In this study, this research is a field study whose objects are employees of J&E Laundry, Tegal Regency. While the research method in this thesis uses qualitative methods. After conducting interviews with employees who experienced wage deductions directly to obtain specific data, and from the results of the research that has been done, the researchers concluded that the payroll deduction system carried out by Laundry J&E was in accordance with Islamic law and was strengthened by existing arguments.

Keywords: Wage Deduction, Ijarah, Wages

October 28, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada kata yang pantas terucap pada setiap kesempatan adalah kata Alhamdulillah, Allah selalu memberikan nikmat kasih sayang kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. beliau ialah rasul dan nabi terakhir, imam dari sekalian nabi dan memberikan kita ilmu pengetahuan, dari sifat jahilliyah menuju peradaban seperti sekarang ini.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai, tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kamu muslimin muslimat yang senantiasa berumah tangga dan yang akan melangsungkan pernikahan. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag
4. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

5. Bapak Krismono, S.HI., M.SI. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen Ahwal Al-Syakhshiyah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.
8. Kepada kedua orang tua tercinta Erik H.K dan Rr. Kaptiasih yang telah mendidik, membimbing, dan mendoakan.
9. Kepada sahabat saya seluruhnya terutama rekan-rekan yang selalu mendukung langkah saya

Yang Menyatakan,



(Muhammad Jefrey Rustamaji)

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan	5
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Kerangka Teori.....	12
1. Akad	12
2. Ijarah.....	15
3. Kaidah <i>Dar' u al-Mafasid Muqoddamun Alajalbi al-Masalih</i>	29
4. Sistem Pengupahan.....	31
5. Hadd Al-Kifayah	35
6. Pandemi Covid-19	38
BAB III	44

METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan Penelitian.....	44
D. Teknik Penentuan Informan.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Sejarah J&E Laundry	48
2. Praktik Pengupahan Di J&E Laundry	51
B. Pembahasan.....	53
1. Sistem Pemotongan Upah Di J&E Laundry.....	53
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemotongan Upah Di J&E Laundry.....	56
BAB V.....	63
KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70

DAFTAR GAMBAR

gambar 1 : ruang mesin cuci	49
gambar 2 : bagian depan laundry	50
gambar 3: Rekap upah tahun 2019.....	54
gambar 4 : Surat Izin Usaha	68
gambar 5 : kegiatan menyetrika	69
gambar 6: Kegiatan Menimbang Cucian.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia seringkali disebut juga sebagai makhluk sosial, makhluk ekonomi, makhluk aktualisasi diri, dan makhluk yang berpikir dan berbicara. Serta berkelompok yang mana satu dengan yang lainya saling membutuhkan. Sebagai makhluk sosial, manusia juga makhluk bermasyarakat yang senang berkumpul makhluk aktualisasi diri, manusia senantiasa berusaha untuk selalu aktual dan memperbarui/meng-*upgrade* dirinya dan pikirannya dengan keadaan agar tidak tertinggal oleh zaman. Sebagai makhluk yang berbicara, manusia adalah makhluk yang mempunyai akal, yang selalu berpikir baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial salah satunya adalah terjadinya perputaran ekonomi di suatu kelompok masyarakat, ekonomi menjadi dasar kehidupan, manusia pasti akan mencari kepuasan serta kenyamanan sebaik mungkin dan tentunya akan menjauhi ketidaknyamanan sebisa mungkin. Oleh hal itu, maka manusia memiliki kecenderungan untuk selalu berusaha menggapai kualitas hidup yang lebih baik, dan salah satunya yaitu dengan bekerja, dan dengan

bekerja inilah manusia memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹

Dalam menjalani kehidupan, pada agama Islam selain memerintahkan akidah serta ibadah yang benar sebagai alat penyambung antara hamba dengan penciptanya, tetapi juga memformulasikan tata cara yang baik dan benar dalam hal muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah ialah aturan-aturan Allah yang harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan kepemilikan harta berharga, aturan-aturan yang termuat dalam muamalah islam bertujuan untuk menghindari kecurangan dan berbagai hal yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu pada suatu kesepakatan kerja.

Hal ini tentunya sudah tertuang dalam undang undang guna mengatur hubungan kerja supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bunyi pasal berikut “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di luar maupun di dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Seperti yang disebutkan dalam pasal 1 undang undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan ketentuan pokok Ketenagakerjaan dalam pengertian tenaga kerja, sebagaimana telah dirubah dengan “Undang undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” adalah hubungan(hukum) antara

¹ Syafitri, “Pemotongan gaji Karyawan Oleh Perusahaan Menurut Hukum Perikatan dan Hukum Perikatan Islam (Studi Di Alfamart Mayang Mangurai Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo, Kota Jambi)”, *Skripsi*, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021

pekerja dan pengusaha, berdasarkan dengan perjanjian kerja, yang memiliki unsur pekerjaan, upah dan juga perintah.² Dengan hal ini, hubungan kerja merupakan sesuatu yang abstrak, dan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkrit, dengan adanya perjanjian kerja maka akan terlahir perikatan. Dengan kata lain, perikatan yang lahir karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja, dalam sebuah perjanjian kerja akan terjadi suatu kesepakatan antara kedua belah pihak antara pekerja dengan orang yang mempekerjakannya diantaranya adalah kesepakatan upah yang akan dibayarkan kepada pekerja.

Dalam suatu pekerjaan dimana seseorang sudah melakukan suatu pekerjaan yang sudah diperintahkan akan mendapatkan imbalan dari apa yang sudah dikerjakan, imbalan ini adalah bentuk dari hak pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut kesepakatan atau perjanjian kerja.

Upah atau yang biasa disebut gaji oleh masyarakat adalah suatu bentuk imbalan dari apa yang sudah seseorang kerjakan, upah sendiri bisa dalam bentuk uang, logam mulia, makanan pokok atau lainnya yang dinilai berharga.

Suatu besaran upah di tentukan pada saat perjanjian atau kesepakatan awal kerja antara pekerja dengan orang yang mempekerjakannya, dengan adanya perjanjian pembayaran upah ini maka jumlah upah yang nantinya akan diterima memiliki kekuatan hukum tetap, lantasi dalam masa pandemic

² Chyntia Dewi Kartika, "Pelaksanaan Pembayaran Upah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada PT.Inti Indosawit Subur Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan", *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019

Covid-19 saat ini banyak usaha mulai dari UMKM hingga perusahaan besar sekalipun ikut terdampak dengan menurunnya omzet atau pendapatannya dari kondisi normal.

Dengan munculnya permasalahan ini banyak pelaku usaha memotong upah pekerjanya guna menekan pengeluaran usahanya, permasalahan ini juga terjadi di J&E Laundry yang memiliki beberapa pekerja yang terdampak pemotongan upah akibat menurunnya omzet atau pendapatan, lalu bagaimana tinjauan hukum islam dalam permasalahan pemotongan upah pekerja di J&E Laundry Kabupaten Tegal.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui lebih lanjut tinjauan hukum islam terhadap pemotongan upah pekerja di Laundry J&E, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka di butuhkan suatu pokok permasalahan untuk dapat mengetahui batas pembahasan yang akan di bahas pada topik di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemotongan upah yang diterapkan oleh pihak Laundry J&E pada masa Pandemi Covid-19 saat ini.
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap system pemotongan upah yang diterapkan oleh pihak Laundry J&E

C. Tujuan Dan Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemotongan upah yang di terapkan oleh pihak Laundry J&E pada masa Pandemi Covid-19.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap system pemotongan upah oleh pihak Laundry J&E pada masa Pandemi Covid-19.

Dengan adanya penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemotongan Upah Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di J&E Laundry Kabupaten Tegal, maka penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

Secara teortis, temuan didalam penelitian ini meningkatkan pemahaman terkait system pemotongan upah yang di anjurkan islam Juga menjadi acuan ilmu pengetahuan untuk masyarakat dalm mengkaji ilmu agama dibidang ilmu hukum Islam.

Secara praktis, dapat memberkan pemahaman dan pandangan yang lebih jelas kepada masyrakat tentang penerapan system pemotongan upah pekerja.

D. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini memuat bab dan sub-bab, tujuannya agar pembaca bisa dengan mudah memahami isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut dan juga bisa memberikan gmbaran yang sistematis mengenai Tinjauan Hukum

Islam Terhadap Sistem Pemotongan Upah Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di J&E Laundry Kabupaten Tegal, Tahun 2021

Bab satu berisi pendahuluan pada penelitian ini yang menjelaskan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini di buat dan pokok-pokok masalahnya untuk memfokuskan masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini, lalu ada tujuan dan manfaat penelitian yang menjabarkan tujuan awal di lakukanya penelitian serta manfaat yang bisa didapatkan dari hasil penelitian ini, serta sistematika pembahasan yang berguna menjelaskan alur dari penelitian.

Bab dua dalam penelitian ini memuat tentang kajian pustaka dan Landasan teori. Kajian pustaka berisikan kumpulan karya tulis ilmiah yang dijabarkan oleh penulis yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Tujuannya supaya tidak terjadi pengulangan penelitian serta untuk mempertegas keorisinilan penelitian. Setelah itu dilanjutkan dengan Landasan teori untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Ijarah, Akad, Sistem Pengupahan , Hadd Al-kifayah dan Pandemi Covid-19.

Bab tiga berisikan Metode Penelitian yang pada bab ini yang dibahas adalah Jenis Penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan kesimpulan secara sistematis dan komprehensif

Bab empat yaitu hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini yang merupakan inti dari permasalahan yang memuat tentang hasil penelitian berupa profil Laundry J&E. Sedangkan isi dari pembahasan ialah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemotongan Upah Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di J&E Laundry Kabupaten Tegal.

Bab lima yaitu penutup pada bab terakhir ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian pada Laundry J&E dan pembahasan yang telah dituangkan pada bab sebelumnya, yang diharapkan bisa digunakan untuk perkembangan keilmuan dan bermanfaat untuk masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari plagiasi dan meminimalisir kesamaan pada penulisan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis perlu melakukan kajian penelitian terdahulu. Selain untuk menghindari dan meminimalisir kesamaan, hal ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam penulisan penelitian ini. Dengan ini penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang serupa, yaitu diantaranya:

Menurut Kartika (2019) dalam skripsi “Pelaksanaan Pembayaran Upah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada PT. Inti Indoswit Subur Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan” dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila dapat tercapai maka pengusaha diwajibkan untuk memenuhi hak pekerjanya seperti meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan cara pemberian upah yang sesuai dengan undang-undang dan pekerjaan yang telah dilakukan pekerja/buruh, memberikan perlindungan yang layak kepada pekerja dengan memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan pada kecelakaan kerja, perlindungan terhadap moral dan kesucian khususnya untuk pekerja wanita dan anak-anak, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan

martabat manusia serta nilai-nilai agama. Dengan terpenuhinya hak pekerja seperti diatas maka hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja dapat dikatakan telah lengkap.³

Penelitian yang berjudul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemotongan Gaji Kuli Kontraktor di Hotel Paradiso di Jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar.” Ririn Indah Fitriyani, Tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pemotongan upah yang dilakukan mandor dan upah yang diberikan kepada buruh berbeda – beda sesuai penilaian kinerja oleh mandor (alasan daftar hadir dan rajin tidaknya dalam bekerja) serta adanya penundaan dalam pembayarannya.⁴

Menurut Pegi Prihantini (Tahun 2019) dalam skripsi “Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati, Bandar Lampung)” Di jelaskan bahwa Upah dalam Islam diikenal dengan sebutan istilah Ijarah, yang berasal dari kata al-ajru’ yang secara etimologi memiliki arti kata upah, ijarah juga memiliki arti secara istilah yaitu adalah “akad pemindahan manfaat/hak guna dari suatu benda, barang, ataupun jasa dalam waktu yang tertentu yang dikarenakan terjadinya pemenuhan upah tanpa berpindahny kepemilikan”.

³ Chyntia Dewi Kartika, “Pelaksanaan Pembayaran Upah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada PT.Inti Indosawit Subur Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”, *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019.

⁴ Fitriyani Indiah Rini, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemotongan Gaji Kuli Kontraktor di Hotel Paradiso di Jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar” ,*Skripsi*:IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Karena sebab itu, imam hanafi menyatakan bahwasanya Ijarah merupakan akad terhadap manfaat yang diganjar dengan berupa imbalan.⁵

Noermalia Andriani (Tahun 2019) dalam skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Upah Untuk Asuransi Syariah Dan BPJS Kesehatan Karyawan Swasta Di PT.Kent Trasindo Indonesia, Surabaya” Dijelaskan Bahwa para pihak dengan harus bertanggungjawab secara terbuka dalam melaksanakan akad,dan sebaiknya menyampaikan dan disampaikan tanpa harus dengan melebih-lebihkan taupun mengurangi setiap hal yang berkaitan dengan kontrak perjanjian. Serta hal-hal yang membuat suatu kontrak tidak sah dengan merahasiakan informasi penting yang memiliki kaitan dalam transaksi, karean sangat dilarang kontrak yang melibatkan gaharar, ini untuk menjauhi dan mencegah yang mengarah kepada transaksi yang tidak meyakinkan dan yang bersengketa.⁶ Ijarah merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemiliikan manfata (jasa) dari seorang mua“jir oleh seseorang musta“jir yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan penggantian (upah). Akad al-Ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad al-Ijarah juga tidak berlaku pada pepohonan untuk

⁵ Pegi Prihantini,” Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati, Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

⁶ Noermalia Andriani, ” Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Upah Untuk Asuransi Syariah Dan BPJS Kesehatan Karyawan Swasta Di PT.Kent Trasindo Indonesia, Surabaya”, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019

diambil buahnya, dikarenakan materi itu adalah buah itu sendiri, sedangkan manfaat ditujukan hanya untuk akad ijarah nya.⁷

Langkah langkah yang dapat dilakuakn oleh pengusaha bisa dengan cara berikut; 1). fasilitas kerja tingkat bersifat premium dan upah tambahan mendapat pengurangan; 2). Pengurangan waktu shifting; 3). Membatsai /menghapus waktu lembur; 4). Mengruangi jam kerja; 5). Mengurangi hari kerja; 6). Melibrukan atau merumahan pekreja secara bergilir; 7). Tidak memprepanjang kontrak bagi pekreja yang suddah habis masa kontaknya; 8). Membeirkan pensiun dinni bagi yang sudah memenuhi syarat (Surat edaran Menakertrans No. SE 907/Men/PHIPHI/X/2004).⁸

Untuk menghindari hal-hal yang tidak dinginkan seperti tindakan aniaya terhdapa orang lain dan juga menghindari tindakan yang dapat mencederai dan merugikan kepentingan diri maka telah diperingatkan didalam perjanjian kepada kedua belah pihak untuk mengedepankan sikap jujur serta adil terhdap urusan mereka, tidak adil ketika membayar pekerja merupakan bentuk penganiayaaan serta mereka tidak memperoleh bagian hal yang sah dari bentuk kerjasama sebagai sebagai bentuk jatah dari hasil kerja, tetapi ketika kekuatan industri memaksa untuk membayar upah karyawan/pekerja melebihi batas kemampua perusahaan dan serta bisa

⁷ Pegi Prihantini, "Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati, Bandar Lampung)", *Skripsi*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2019

⁸ Mohamad Anwar, "Dilema PHK Dan Potong Gaji Pekerja Di Tengah Covid -19", *Buletin Adalah (Hukum Dan Keadilan)*: Vol.4 No.1, 2020

menimbulkan kemungkinan perusahaan merugi ini bisa disebut sebagai penganiayaan terhadap pemilik usaha.⁹

B. Kerangka Teori

1. Akad

Akad berasal dari bahasa arab yang berarti mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, dan kontrak pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (menyatakan telah menerima perikatan), sesuai dengan syariat yang ada pada obyek perikatan.

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (dengan demikian ini) dengan tidak menghallowkan berburu ketika kamu sedang melaksanakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

al-aqd pada Al-Qur’an mengacu istilah terhadap pertayaan seseorang ketika mengerjakan suatu hal serta tak ada sangkut paut dan hubungan dengan orang lain, perikatan yang dibuat oleh suatu individu tidak membutuhkan persetujuan pihak-pihak yang lainnya, baik akan setuju ataupun tidak akan setuju, dan ini tidak ada pengaruh bagi janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang

⁹ Deni Susanto, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan akibat Hilangnya Barang Perusahaan (Studi Pada Indomaret Fajar Bulan Lampung barat)”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2017

dijelaskan dalam surat Ali-imran:76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.

Menurut istilah aqad yaitu ketika keinginan diri terkait dengan sesuatu hal yang lain yang dengan sadar dan dengan dilandasi oleh komitmen seseuai syariat yang ada. Pada pengertian secara umum kata akad dalam secara istilah sering dipergunakan seperti ketika suatu hal yang ada pada diri seseorang berkaitan dengan dirinya sendiri ataupun oranglain dengan kata harus.¹⁰

Menurut istilah fiqih, secara umum akad mengacu pada suatu yang ditentukan oleh seseorang untuk dilaksanakan, baik yang dibuat oleh dua pihak, seperti wakaf, talak, dan serta sumpah, ataupun oleh kedua pihak, contohnya jual beli, sewa, wakallah dan gdaai. dengan khusus akad, berarti hubungan antara ijab serta qabul, didalam batas-batas yang ada pada aturan dan syariat serta mempunyai pengaruh atas sesuatu, disebut “Perikatan” dalam hukum indonesia dan “Akad” di dalam hukum syariah. al-aqd adalah asal kata akad, yang memiliki arti kata mengikat. Menghubungkan (ar-rabt) atau menyambung. dalam akad harus ada yang namanya sighat al-aqd yaitu kalimat yang diucapkan dalam akad kalimat atau isi dari akad memiliki beberapa syarat antara lain yaitu:

- a) Pengertian yang jelas tentang Sighat al-aqd.

¹⁰ Abdullah AL-Mushlih dan shalah Ash-Shawi, fiqih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta : Darul Haq, 2008), h.26.

- b) Dalam ijab qabul kata per-kata harus jelas dan tidak boleh memiliki banyak makna
- c) Kesesuaian isi dari ijab dan qabul.
- d) Tidak diperbolehkan perbedaan lafadz anatar yang berijab dengan yang menerima
- e) Menampakan keseriusan.
- f) Pihak yang bersangkutan memiliki kemauan dari diri sendiri.
- g) Saling ridho tanpa adanya ancaman dan keterpaksaan karena ancaman dari pihak tertentu.

Akad sendiri bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi menurut pendapat para ulama. Uraian berikut ini dari segi keabsahan akad menurut hukum syariah¹¹, ada dua bagian dari akad jika melihat dari keabsahan yang pertama akad sah dan kedua adalah akad tidak sah. Untuk memahami lebih mendalam mengenai akad akan dijabarkan dua bagian akad sebagai berikut ini . ketika akad telah memenuhi rukun serta syarat-syaratnya maka ini disebut akad sah. Berlakunya semua akibat hukum ya disebabkan akad sah ini dan mengakibatkan mengikat seluruh pihak yang ber-akad. Imam hanafi dan imam maliki dalam kad sah ini membagi menjadi 2 macam akad¹¹ yaitu:

¹¹ Wahab az-zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa adilatuhu*, Beirut: 1984. Jilid IV

a) Akad nafiiz

nafiiz yang berarti sempurna untuk dilaksanakan, dalam pelaksanaannya akad nafiiz dilaksanakan dengan tidak ada yang menghalangi dan telah memenuhi rukun serta syaratnya tanpa terkecuali.

b) Akad mauquf

Akad mauquf adalah akad yang dimana dilaksanakan oleh individu yang tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan dan melangdungkan akad tetapi ia cakap untuk bertindak hukum, seperti contoh anak kecil yang mumayyiz yang melaksanakan akad.

2. Ijarah

Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menggambarkan upah sebagai hak yang diperoleh seorang buruh/pekerja dan dibayarkan dalam berbentuk uang sebagai imbalan yang dibayarkan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepadanya yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan/perjanjian yang telah disepakati dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dan termasuk peraturan perudnang undangan yang termasuk juga pada tunjangan bagi pekerja dan keluarga pekerja/buruh terhadap pekerjaan dan jasa yang diselesaikan oleh mereka.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Upah pada pasal 1 ayat 1, upah ialah bentuk uang yang diterima sesuai kesepakatan, perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan termasuk juga tunjangan kepada pekerja/buruh dan keluarganya karena telah menyelesaikan pekerjaan atau jasanya yang telah digunakan oleh si pemberi pekerjaan/pengusaha

Pembayaran upah kepada pekerja/buruh berdasarkan waktu/jam kerja ataupun jumlah barang yang dapat dihasilkan dan juga pembayaran upah ini bisa berdasarkan target yang telah tercapai karena pekerjaan/jasa yang telah dikerjakan oleh sebagai bentuk imbalan dan ungkapan terimakasih oleh pengusaha/ si pemberi kerja.¹²

Menurut “Muchdarsyah Sinungan”, upah pekerja berdasarkan kesesuaian dengan jumlah yang mengutamakan kualitas yang diterapkan untuk suatu pembuatan produk bisa menggambarkan pendapatan nasional dalam bentuk uang yang diterima oleh pekerja/buruh, di lain hal dari pendapat Muchdarsyah tersebut, ada juga beberapa pendapat yang lainnya mengenai upah, “Sadono Sukirno” mengatakan ketika tenaga yang telah dikeluarkan oleh pekerja/buruh dan dibayarkan oleh pengusaha yang telah

¹² Kartika dewi Chyntia, “Pelaksanaan Pembayaran Upah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada PT.Inti Indosawit Subur Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”, *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019

mendapat manfaatnya, serta upah menurut “Malayu SP Hasibuan” mendefinisikan pekerja harian mendapatkan balas jasa sesuai kesepakatan kerja dan pedoman yang dibayarkan oleh oleh pengusaha/ si pemberi kerja.

Beberapa dari pengertian diatas tentang perihal upah tersebut maka kesimpulannya yaitu suatu imbalan yang diberikan kepada pekerja/buruh berdasarkan jam kerja ataupun lamanya waktu serta banyaknya produk yang dapat dihasilkan oleh pekerja dengan standar kualitas tertentu oleh pengusaha dengan kesepakatan kerja dari kedua belah pihak yang telah di tentukan jumlah upah yang nantinya akan diberikan tersebut bisa disebut dengan upah.

Upah pada istilah fiq’h disebut dengan al-ijārah yang berasal dari kata ijārah yaitu sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengpuah dan lain-lain, bisa dikatakan kemanfaatan yang diperjualbelikan tanpa mengubah status kepemilikan pokok dari harta beda adalah transaksi ijarah.¹³ Al Ijārah berasal dari kata Al-Ajru yang berarti Al-Iwāḍu (ganti)¹⁴, Ijārah menurut arti bahasa adalah nama upah. Sedangkan dari pengertian syariahnya adalah, Al Ijārahialah: yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁵ Dalam Islam pemberian upah termasuk dalam akad ijārah yaitu ijārahālā al-amal atau ujarah. Secara bahasa

¹³ Sarwat Ahmad dan Zainuddin Muhadi, *Fiqh Muamalat Hukum Bisnis Islam* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2018). h.17

¹⁴ Sohari sahrani dan ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.318

ijārah alā al-amal dan ujarah mempunyai makna yang sama berarti upah, sewa jasa atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan pekerja.¹⁶ Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, ijarah ialah kepemilikan harta dari seorang yang dikontrak tenaganya (ajir) oleh orang yang mengontrak tenaganya (musta'jir), serta kepemilikan harta dari musta'jir oleh ajir, dimana ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).¹⁷ Sedangkan Menurut pernyataan Professor Benham ujarah ialah "ketika pekerjaan seorang pekerja diberikan dan dibayarkan dengan uang karena jasanya sesuai perjanjian oleh si pemberi kerja".¹⁸

Secara umum akad sewa sebagaimana yang telah sering terjadi adalah konsep awal yang sederhana dari ijarah. Dalam akad ijarah para fuqaha telah bersepakat tentang kebolehan hukum ijarah ini dengan beberapa dalil dari al-alquran dan juga sunnah nabawiyah. Namun sebagian kecil ulama ada juga yang mengharamkannya dengan beberapa alasan, diantara mereka misalnya Hasan Al-basri, Abu Bakar Al-Asham, Ismail Bin Aliyah, Ibnu Kisan Dan lainnya.¹⁹ Mereka tidak membolehkan ijarah, sebab

¹⁶ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010),h.55.

¹⁷ Idri, Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi) (Jakarta: Kencana,2015), h.231.

¹⁸ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2 (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h.361.

¹⁹ Sarwat Ahmad dan Zainuddin Muhadi, Fiqih Muamalat Hukum Bisnis Islam (Yogyakarta: Istana Publishing, 2018). h.17

ijarah adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.²⁰ Namun hajat semua orang yang sangat membutuhkan manfaat suatu benda, membuat akad ijarah ini menjadi diperbolehkan, sebab tidak semua orang bisa memiliki suatu benda, namun sudah pasti tiap orang membutuhkan manfaat benda itu maka ijarah diperbolehkan, selain memang Allah SWT telah memastikan kebolehan transaksi ijarah sebagaimana sejumlah keterangan dalam al-quran dan as-sunnah beberapa ulama memperbolehkan ijarah berdasarkan legitimasi Al-Quran, Al-sunnah, dan ijma.

Adapun beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum

Ijarah sebagai berikut:

surat At-Talaq (65) : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتَرْضِعْ لَهُ الْأُخْرَى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah

²⁰ Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.123.

kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²¹

Surat At-Talaq Ayat 6 ini mengadi landasan hukum dari sistem sewa-menyewa dalam hukum syariah, seperti yang dijelaskan dalam ayat ini bahwa seseorang diperbolehkan menyewa orang lain (tenaga dan jasanya) untuk menyusui anaknya, dan tentu saja ayat ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.²²

Surat An-Nahl (16): 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan beirkan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

Ganjaran serta imbalan akhirat untuk orang-orang yang beramal saleh dijelaskan pada ayat tersebut. amal saleh dapat dikategorikan bagi seseorang yang bekerja di badan usaha tetapi tetap dengan syarat, perusahaan yang digunakan bekerja tidak memproduksi ataupun mengusahakan menjual barang yang telah

²¹ Qs. At-Talaq (65): 6, Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran Dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991)

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), h.246.

diharamkan oleh alquran dengan seperti ini maka seseorang bisa mendapatkan dua imbalan dunia serta akhirat karena bekerja.²³

Ayat ini juga menerangkan bahwa lakik-lakik dan peyempuan mendapatkan pahala ynag sama dan bahwa amal kebajikan harus dilndasi iman.²⁴

Al-Baqarah Ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَِمَالَ رِضَاعَةً
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وَسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Artinya: para ibu sebaiknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya.

Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak

²³ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian AL-Quran), Jakarta: Lentera Hati, cet.II, 2009, h.601

²⁴ Surat An-Nahl (16): 97, Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran Dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991)

ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²⁵

Mendapatkan upah dengan besaran sesuai yang telah disepakati kepada orang yang telah melakukan pekerjaannya adalah bentuk rasa tanggungjawab dan sesuatu kewajiban. akad menjadi tidak sah apabila pembayaran upah yang dilakukan tidak sesuai dengan isi perjanjian, berbuat curang terhadap pemberian upah sebaiknya tidak dilakukan oleh si pemberi pekerjaan, perubahan jumlah upah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan saat pembayaran nantinya.

Surat Al-Qasas (28): 26-27

قَالَتْ أَحَدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
 حَبِيبًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: [26]Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” [27]Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa

²⁵ Al-Baqarah: 233, Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran Dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991)

engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepenuh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”²⁶

Surat Az-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ^ظ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ^ظ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.²⁷

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجة والطبراني)

Artinya: dari abdillah bin umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ”berilah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majah)

Karena adanya unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga terwujudlah “sesuatu hal” itu dinamakan rukun. Seperti

²⁶ Surat Al-Qasas (28): 26-27, Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran Dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991)

²⁷ Surat Az-Zukhruf: 32, Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran Dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991)

contoh sebuah rumah, tercipta karena adanya unsur-unsur yang memebentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai-lantai, semen, genting, dan seterusnya. Di dalam islam konsepnya tentang unsur-unsur yang membentuk itu sendiri disebut rukun. Tetapi imam Hanafi berendapat bahwa pernyataan seseorang dari yang menyewa dan menyewakan sudah cukup karena rukun ijarah hanyalah satu yaitu ijab dan qobul yaitu,perjanjian antara dua belah pihak dan nampak bahwa transaksi itu berjalan tanpa adanya paksaan atau biasa disebut dengan akad merupakan rukun dari ijarah itu sendiri.²⁸

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ijarah itu ada empat yaitu, Aqid, sighthat akad, ujarah, dan manfaat.

a) Aqid (orang yang akad)

Individu yang melakukan akad sewa menyewa ataupun upah mengupah disebut dengan aqid. individu yang memberikan upah disebut mu`jir dan yang menerima upah disebut msuta`jir. Suatu akad baru sempurna dan dapat dilaksanakan apabila dilakukan oleh orang yang baliq dan berakal yang memiliki kecakapan bertindak dan layak untuk melakukan transaksi, apabila dilakukan oleh anak-anak dan orang yang belum baliq atau orang yang tidak memiliki kuasa atas dirinya maupun hartanya maka akad tersebut tidak sah atau cacat tidak dapat dilaksanakan

²⁸ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Cet.V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),

b) Sighāt akad

Kehendak atau keinginan yang di nyatakan dengan lazimnya yang berupa ijab dan qobul dan juga diperbolehkan dengan cara tertulis maupun hanya dengan sekedar diucapkan dengan jelas tanpa mengandung keraguan.

c) Ujrah (upah)

Upah ialah sesuatu yang diberikan kepada pekerja (musta'jir) oleh si pemberi kerja (mu'jir) karena telah memberikan jasa ataupun manfaatnya sesuai ketentuan syarat bahwa jumlah upah sudah ditentukan terlebih dahulu sebab jika upah belum diketahui ataupun ditetapkan maka akan menjadikan ijarah yang dilaksanakan tidak sah.

d) Manfaat

Menentukan jenis pekerjaan serta besaran biaya upah pekerja dengan jelas sebelum mempekerjakan seseorang agar tidak menjadi fasid secara hukum syariah, juga memastikan pekerjaan yang yang di berikan harus bermanfaat untuk kedua belah pihak, mua'jjir merasakan manfaat dari pekerjaan musta'jir, dan musta'jir mendapatkan upah dari mua'jjir.

Yang dimaksud dengan syarat sewa menyewa ialah sesuatu yang wajib ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat sewa menyewa itu sendiri.

Sebagai sebuah transaksi secara umumnya, al-Ijarah baru akan dinggap apabila sudah memneuhi rukun dan syaratnyaa sebageanana yang berlaku secara biasanya seperti umunya transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad Ijarah adalah sebagai berikut:

Syarat Terjadinya Akad.

Syarat ini berhubungan kepada pihak-pihak yang melaksanakan akad keutaman dari syarat pada pihak yang melakukan akad ijarah yaitu harus orang yang memiliki akal yang sehat dan juga bisa dianggap mempunyai kecakapan dlam tindakan hukum, bisa memisahkan antara perbuatan yang benar dan baik dengan perbuatan salah dan jahat, maka dari itu anak kecil yang mummyyiz ataupun orang gila ataupun orang sakit atau hilang ingatan tidak sah untuk mlaksanakan akad ijarah, pun juga individu yang sedang berada dibawah pengaruh alkohol atau bahkan orang yang memilki riwayat gangguan memori otak yang sering kambuh penyakitnya karena memang sangat penting kecakapan dalam bertindak hukum bagi orang yang melakukan akad ijarah sebagai syarat melaksanakan akad ijarah tersebut, maka imam syafii' dan imam hambali menabhakan bahwasanya mereka yang melakukan

akad itu mestilah orang-orang yang sudah beranjak dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* sahaja.²⁹

Syarat Pelaksanaan Ijarah (Syurut al-nafadz).

Akad ijarah dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad ijarah terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka ijarah tidak sah.

syarat sah (Syurut al-sihhah)

Sahnya akad ijarah berkaitan dengan adanya pihak-pihak yang berakad, keridhoan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, dan barang yang menjadi objek akad memiliki manfaat yang jelas, selain itu, dalam melakukan akad ini, barang yang di akad-kan harus dijelaskan kepada pihak penyewa. Baik manfaat, pembatasan waktu, atau juga menjelaskan jenis pekerjaan dan lingkup pekerjaan apabila yang akan di akad-kan adalah pekerja atau jasa seseorang. Ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad, dan upah.

Syarat sah ijarah adalah sebagai berikut:³⁰

Adanya Unsur Suka Rela

Dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik

²⁹ Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1993

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.106

keterpaksaan itu datangny dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.

Manfaat Yang Jelas

Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *ijarah*.³¹ Objek yang diadakan harus mempunyai manfaat yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum, apabila pekerjaan harus dijelaskan jenis pekerjaannya.

Objek Diserahkan Secara Langsung Dan Tidak Cacat

Objek al Ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu para ulama fiqh bersepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

Objek yang dihalaikan oleh syara'

Islam tidak membenarkan terjadi sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama misalnya menyewa rumah untuk maksiat jadi kaidah fiqh menyatakan bahwa sewa-menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh.

Apabila syarat sewa-menyewa diatas telah terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut syara". Maka akan

³¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.107.

dianggap batal sewa menyewa tersebut apabila beberapa syaratnya tidak terpenuhi. Didalam alquran ataupun hadist mengenai syarat syarat pokok pengupahan adalah pemberi kerja wajib memberikan upah kepada pekerjanya, dan pekerja juga wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan dengan niat yang sungguh-sungguh tidak boleh setengah hati, apabila dua hal ini gagal terpenuhi maka bisa dinggap sebagai kegagalan moral juga dan keduanya wajib mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

3. Kaidah *Dar'u al-Mafasid Muqoddamun Alajalbi al-Masalih*

Kaidah *Dar'u al-Mafasid Muqoddamun Alajalbi al-Masalih* akan berlaku ketika dalam suatu permasalahan didalamnya ada masalah dan mafsadah yang bercampur, ketika dua unsur ini bercampur maka harus meninggalkan mafsadah dan menerima masalah dari permasalahan tersebut karena lebih utama menyangkal dan menolak hal-hal yang mengancam, merugikan, ataupun membahayakan dalam meraih kebaikan atau menjalani perintah agama daripada tetap berusaha meraih kebaikan itu akan tetapi mengesampingkan dan membiarkan kerusakan

Maslahah Mursalah juga disebut dengan Maslahah yang mutlak, karena semata-mata tujuan dari pembentukan hukum adalah menumbuhkan kebaikan untuk manusia supaya bisa menimbulkan kemanfaatan dan menjauhi kerusakan.³²

³² Kamal Muchtar, *Usul fiqh* Jilid 1, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995),143

Kemaslahatan dan kemafsadatan duniawi sejatinya bisa dibedakan sendiri oleh manusia, hal ini bisa di ketahui dengan menggunakan akal sehat, disamping itu juga pengalaman dan kebiasaan juga ikut berperan dalam membedakan kemaslahatan dan kemafsadatan , berbeda dengan membedakan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat bisa diketahui dengan dalil *shara'*. Ada empat persyaratan dari permasalahan tersebut adalah:

- a. Kemaslahatan harus sesuai dengan dalil *kulli* dan dalil *qati*, harus sesuai dengan maqashid syariah, dan harus sesuai dengan semangat ajaran islam
- b. Kemaslahatan yang di pertimbangkan harus meyakinkan
- c. Kemaslahatan-nya tidak membawa kesusahan atau bahkan kerusakan, tetapi harus membawa kemudahan dan kebaikan
- d. Kemaslahatan harus membawa kebaikan untuk orang banyak dan bukan hanya untuk satu atau dua orang saja.

Untuk melihat kekuatan dari suatu maslahat bisa dilihat dari tujuan *shara'* nya dalam penetapan hukum baik yang langsung berkaitan maupun yang tidak langsung berkaitan dengan lima prinsip yang menjadi pokok bagi kelangsungan hidup manusia dalam maqashid syariah yaitu Agama, Jiwa, Akal, keturunan, dan harta kekayaan

lima prinsip ini juga bisa dilihat sesuai dari tingkatan kebutuhan dan tuntutan hidup seseorang dari kelimanya.³³

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah daruriyyah, masalah hajiyyah, masalah tahsiniyyah

- a. Masalah daruriyyah yaitu kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.
- b. Masalah hajiyyah merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruriyyah.
- c. Masalah tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang dimana kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruriyyah, juga tidak sampai tingkat hajiyyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

4. Sistem Pengupahan

membayar upah pada akhir waktu ijarah usai apabila ijarah yang dilaksanakan adalah suatu pekerjaan dan tidak ada pekerjaan lainnya setelahnya, akan tetapi apabila sedang berlangsungnya akad ijarah tidak disyaratkan dan sama sekali tidak ada kepastian

³³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Cet.V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

berakhirnya merujuk pada pendapat Abu Hanifah adalah wajib dibayarkan upahnya dengan cara berangsur dengan mengukur kemanfaatan yang diterimanya.

Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika musta'jir. Ia berhak menerima baayaranya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaannya.³⁴ Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:

- a) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b) Mendapat manfaat, jika Ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d) Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagian musta'jir adalah sebagai berikut:

- a) jika apa yang dikerjakan sudah selesai dengan tuntas
- b) uang sewa diberikan ketika setelah akad sewa selesai jika ijarah yang dilakukan adalah penyewaan barang dan kemanfaatan barang sewa akan terus mengalir selama

³⁴ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta, Rajawali Pers: h.236, 2014

berlangsungnya penyewaan. Terkecuali bila saat akad ada ketentuan lain

dari kelompok mazhab Hanafi justru menganjurkan percepatan upah dan penagguhan sah sesuai dengan ketentuan yang terjadi saat akad antara kedua belah pihak tetapi apabila tidak terjadi kesepakatan ini antara keduanya, maka akan dikaitkan dengan waktu tertentu, dan wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. seperti contoh orang menyewa mobil dengan kesepakatan untuk 1x24 jam akan tetapi penyewa belum mengembalikan mobilnya hingga 1 jam berikutnya maka ia harus membayar uang sewa selanjutnya. Definisi dari upah merujuk pada pernyataan profesor benham ketika orang membayarkan sejumlah uang kepada orang lain atas jasa dan manfaat yang telah diterima karena memberikan pekerjaan kepada orang tersebut.

Upah mengupah atau Ijarah ala al-^{al}-mal, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, sales, kasir, dll.

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam

perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram.³⁵

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hanafi, masyarakat mempercepat upah dan menanggukannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguk yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat mempercepat atau menangguk, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.³⁶ Jadi mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Karena pada dasarnya orang

³⁵ Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), h.874.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 13* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h.20.

yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu menurut Rasulullah, seorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja segera mungkin sebelum keringatnya kering.

Dari pemaparan beberapa pendapat para imam tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam agama islam memiliki etika dalam waktu pembayaran upah, yaitu segera mungkin untuk membayarkan upah tetapi pembayaran upah juga bisa di tangguhkan sesuai akad jika harus mengukur kemanfaatan yang sudah di berikan oleh pekerja atau penyewa. Merujuk pada pernyataan dari Al-Munawi “diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikanya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan upah sebelum keringatnya si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberi gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering ataupun telah kering“. (Faidhul Qadir, 1:718)

5. Hadd Al-Kifayah

Dari segi bahasa *kifayah* berasal dari bahasa arab yaitu kata *al-kufyah* yang berasal dari akar kata *kafa-yakfi-kifayah* yang memilki arti cukup, *Al-kifayah* dalam Al-quran memilki maksud menutup kerusakan serta menyampaikan apa yang dimaksudkan

dari suatu perkara³⁷. Cukup dalam konteks *hadd al-kifayah* adalah mencukupi segala kebutuhan yang penting dari keperluan untuk hidup dan tidak bergantung kepada orang lain. Imam Syatibi mengungkapkan bahwa “*Hadd Kifayah ialah sebuah ukuran kebutuhan yang sangat urgent dan fundamental. Hadd Kifayah bukan sekedar kecukupan yang primer, tetapi masuk dalam kategori sekunder yang menjadi tonggak kelancaran hidup manusia*”.³⁸

Had kifayah memiliki fungsi untuk menentukan batasan kecukupan seseorang untuk bisa dikatakan layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan agar menghindari seseorang dari kemiskinan, untuk menentukan batasan ini digunakan 7 indikator dasar yang dianggap dapat mencukupi kebutuhan hidup seseorang yang layak yaitu, Makanan, Pakaian, Tempat tinggal, Ibadah, Pendidikan, Kesehatan, transportasi tetapi tidak dalam kategori hal-hal yang digolongkan mewah. Jadi, Had Kifayah adalah tahapan seseorang diatas taraf kemiskinan untuk bisa dikatakan cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, had kifayah diperhitungkan berdasarkan hal-hal pada keperluan yang berbentuk daruriyyah atau kebutuhan dasar seperti sandang pangan papan dan bukan hajjiyyah atau tahsiniyyah.³⁹

³⁷ Nurul aulia syafarina, “Metode Penetapan Mustahik Fakir Miskin Di BAZNAS Kota Yogyakarta, *Thesis*”, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020

³⁸ Al-Syatibi, Abu Ishaq, al-Muwafaqat. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2/8-1

³⁹ Nurul aulia syafarina, “Metode Penetapan Mustahik Fakir Miskin Di BAZNAS Kota Yogyakarta, *Thesis*”, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020

Had Al-kifayah biasanya digunakan dalam penentuan batasan kecukupan dari zakat yang di terima untuk para mustahik, istilah had kifayah ini lebih sering digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), akan tetapi Hadd Al-kifayah dalam konteks pengupahan artinya adalah upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, di Indonesia upah atau gaji telah diatur dalam undang-undang salah satunya adalah Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dan perihal upah minimum telah di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, pasal 41 ayat 2, upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan upah bulanan 23 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah terendah yang terdiri atas: a. Upah tanpa tunjangan; atau b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Upah minimum ini sendiri di Indonesia disebut UMR atau upah minimum regional dalam penetapan besaran UMR sendiri

setiap daerah bisa berbeda, pemerintah menentukan UMR melalui mekanisme yang telah diatur, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan UMR ini melalui pengambilan data KHL (kebutuhan hidup layak) pada Badan Pusat Statistik, beberapa indikator yang menjadi tolak ukur dalam penentuan KHL salah satunya adalah biaya kebutuhan pokok dan inflasi, biaya kebutuhan pokok yang menjadi indikator ini diantaranya adalah 7 indikator dalam penentuan Had Kifayah yaitu Makanan, Pakaian, Tempat tinggal, Pendidikan, Kesehatan, transportasi. Dalam Konsep Had Al-Kifayah, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bisa dikategorikan sebagai kebutuhan dasar yang urgent dan fundamental dari kebutuhan hidup secara layak. Dengan seperti ini, secara konsep istilah Nishab lebih dekat dengan KHL karena orang-orang yang sudah melebihi batas nishab sudah bisa disebut memiliki hidup yang.⁴⁰ Maka dari uraian diatas UMR atau Upah Minimum Regional adalah batasan kecukupan dari suatu upah untuk mencukupi kebutuhan hidup seseorang di setiap daerah di Indonesia.

6. Pandemi Covid-19

Kata Pandemi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti wabah yang berjangkit serempak dimana-mana,

⁴⁰ Raiyan alam Ghaffar, "Upah Minimum Provinsi (Aceh) Dalam Perspektif Hadd Al-Kifayah", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri AR-Raniry: Banda Aceh, 2020

meliputi geografis yang luas. World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia sudah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi dan juga tepat pada tanggal 14 april 2020 pemerintah republik Indonesia menyatakan darurat covid 19 lewat keputusan presiden. Ini mendandakan bahwa virus corona sudah tersebar secara luas di Indonesia. Sebenarnya samasekali tidak ada kaitan antara nama pandemi dengan kkesaan keganasan penyakit tetapi arti dari pandemi lebih merujuk kepada luas daerah penyebaran yang terjangkit virus ini.

Secara umum virus corona adalah virus yang hampir sama dengan virus influenza yaitu menyerang pada sistem pernafasan penderitanya, secara umum gejala yang ditimbulkan setelah terinfeksi adalah batuk, pilek, dan hidung tersumbat dan biasanya tidak bertahan lama untuk sembuh total, tetapi lain cerita bagi sebagian orang yang memiliki komorbiditas dan usian lanjut orang-orang dengan komorbid atau penyakit bawaan seperti jantung, diabetes melitus, tekanan darah tinggi dan orang-orang yang mengalami obesitas. Kebanyakan penderita yang mengalami gejala berat hingga serius berasal dari kelompok berisiko ini. Karena hal ini menjadi wajib bagi kita untuk menambah wawasan informasi seputar covid-19 ini untuk mengurangi gejala dan kefatalan yang dapat terjadi sehingga diri kita bisa melindungi orang-orang disekitar kita.

Covid-19 (coronavirus disease 2019) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu Virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau biasa disebut dengan virus corona.

Virus SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi di China pada akhir tahun 2019. Beberapa kasus awal terkait dengan pasar basah disalah satu pasar di kota Wuhan, tempat pertama terkonfirmasi cluster infeksi Covid-19 tercatat. Sedangkan di Indonesia kasus positif covid-19 pertama kali dideteksi pada tanggal 2 maret 2020, saat dua orang WNI terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara jepang di kota Batam Indonesia.

Virus ini merupakan varian baru yang sangat mudah menular serta sudah menyebarkan luas secara global. pada suatu pertemuan tanggal 30 Januari 2020, pandemi itu telah dinyatakan oleh WHO sebagai (PHEIC) atau kesehatan masyarakat darurat dari kepedulian internasional karena sudah tersebar di 20 negara, dan 5 negara sudah menyatakan penularan virus ini ke manusia. Pada saat 25 februari 2020 lalu sudah ada satu kasus tambahan telah terjadi, kasus pertama saat terjadi, dan tidak diimpor dari China, sudah terlacak di Amerika Serikat. Awal kemunculan virus ini diberikan kode nama 2019-NCoV. Tidak lama berselang kemudian ahli taksonomi di seluruh dunia yang tergabung dalam ICTV memberikannya kode nama SARS-CoV-2, diberikannya kode nama tersebut dikarenakan memiliki

beberapa kesamaan dengan SARS-CoVs yang pernah mengakibatkan wabah SARS di Cina.⁴¹

Wabah penyakit pernapasan yang sering timbul membuat covid 19 menjadi patogen utamanya. Virus ini termasuk bagian besar dari virus dengan RNA Untai Tunggal (+ssRNA) yang bisa membuat diisolasi pada jenis-jenis hewan yang tidak sama. Penyakit tersebut juga bisa melewati batas jenis serta bisa mengakibatkan terjangkit pada orang, penyakit bermula dari flu biasa sampai ke penyakit yang bahkan bisa lebih ganas seperti SARS dan MERS. Ada yang menyebutkan bahwa virus yang akhir ini ada dugaan berasal dari hewan kelelawar yang kemudian berpindah ke inang mamalia lain seperti musang himalayan untuk SARS-CoV, juga pada unta dromedaris untuk MERS-CoV- yang pada akhirnya pindah ke manusia. Dinamika SARS-Cov-2 sekarang tidak dapat diketahui, namun terdapat spekulasi bahwa ia juga memiliki asal dari hewan.

Ada beberapa cara dan bahan untuk menonaktifkan penyebaran virus corona secara efektif seperti dengan cara paparan sinar ultraviolet dan suhu yang panas disekitar 560 celcius sejauh ini baru diketahui dengan dua cara tersebut di luar pemakaian bahan-bahan kimia karena virus ini sangat sensitif dengan panas dan sinar ultraviolet ini dan jika menonaktifkan secara efektif dengan

⁴¹ <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/> Diakses pada minggu 25 juli 2021 jam 08:20 WIB

bahan kimia bisa menggunakan bahan pelarut lemak seperti surfaktan MES ataupun texapon, alkohol jenis ethanol, ether kadar tinggi, dan bisa juga dengan bahan-bahan kimia rumah tangga seperti klorin pemutih pakaian ataupun asam sitrat yang biasa digunakan sebagai campuran pembersih pakaian. Masa aktif atau inkubasi dari virus corona ini berkisar antara 1-14 hari waktu ini diketahui setelah investigasi dilakukan pada beberapa kasus suspect yang diteliti dan ada beberapa sumber utama penginfeksi yaitu ketika seseorang dengan indikasi pembawa (carrier) Covid-19 tanpa gejala ataupun dengan gejala menginfeksi kelompok yang tidak terinfeksi, selain itu dari hasil investigasi ditemukan juga bagaimana rute virus ini menginfeksi, yaitu dengan droplet pernafasan baik secara oral maupun rongga hidung, bahkan ada kemungkinan rute penularan melewati aerosol dan face-oral tetapi hal ini belum bisa dipastikan karena kurangnya bukti dan penelitian lebih lanjut.

Covid-19 ini mempunyai karakter yang mudah menular, sehingga virus ini akan sangat susah untuk hilang total di dunia, lantas para ahli menyarankan untuk mengusahakan melandaikan kurva atau melambatkan penyebaran virus ini, karena ini adalah cara yang paling efektif selagi menunggu kekebalan kelompok terbentuk, memperlambat penularan dilakukan untuk mencegah ledakan kasus virus ini, dengan memperlambat laju penularan diharapkan kasus infeksi di satu waktu masih bisa ditangani oleh

tenaga medis yang terbatas, terutama penanganan khusus untuk orang-orang dengan risiko tinggi yang memiliki komorbid sehingga mereka mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal.

Covid-19 membawa banyak dampak besar bagi seluruh orang di Dunia, terutama membuat dunia perekonomian menjadi lumpuh. Oleh karenanya setiap negara berusaha melakukan perbaikan dengan berbagai cara untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Seperti halnya di Indonesia, menerapkan aturan-aturan mulai dari pembatasan sosial, selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hingga anjuran berdiam diri di rumah, penyampaian protokol kesehatan di tempat tempat kerja dan umum, pembatasan aktifitas masyarakat. Bahkan menjadikan banyak perusahaan-perusahaan yang mengistirahatkan karyawannya, serta mengakibatkan banyak warga yang kehilangan mata pencahariannya akibat dari Covid-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia tak terkecuali di negeri kita tercinta Indonesia.

الجامعة الإسلامية
الاستاذ الدكتور

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan diwawancarai dan berupaya untuk mencari makna atau *verstehen*. Dengan cara mencari data berupa hasil wawancara terhadap karyawan yang mengalami pemotongan upah lalu di observasi dan meninjau dengan data berupa gambar yang yang di dokumentasikan untuk menunjang data-data yang terkumpul.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di J&E laundry kabupaten tegal tepatnya di Jl.Palaraya Selatan No.3 (sebelah timur pertigaan MC) Mejasem Barat Kramat Kabupaten Tegal.

Penentuan lokasi penelitian ini penulis memiliki beberapa pertimbangan yang telah diketahui bahwasanya terdapat penyesuaian system pengupahan selama pandemic covid-19 di J&E laundry Kabupaten Tegal.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan yang menjadi informan adalah para pegawai/karyawan J&E Laundry Kabupaten Tegal yang mengalami pemotongan upah akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Ada 10 informan yang diberikan pertanyaan secara acak dalam wawancara untuk mengetahui lebih dalam informasi yang didapat

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam proses menentukan informan pada penelitian ini, penulis menggunakan Teknik purposive Sampling yang mana dalam proses mencari informan tertentu yang mengetahui secara jelas dan rinci permasalahan yang terjadi supaya dapat memberikan informasi yang tepat serta secara faktual dan akurat. Dalam penelitian yang dilakukan penulis yang mana akan meneliti tinjauan hukum islam terhadap system pemotongan upah pekerja pada masa pandemic covid-19 di J&E laundry kabupaten tegal, oleh karenanya sampel yang dipilih adalah orang yang sedang mengalami pemotongan upah dalam hal tersebut, yakni pekerja/buruh yang bekerja di J&E Laundry.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan menggunakan metode triangulasi

1. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang terkait dan yang sedang mengalami pemotongan upah di Laundry J&E Kabupaten Tegal yang dengan diharapkan agar informasi yang diterima dengan komprehensif sesuai fakta di lapangan, penulis mewawancarai 10 karyawan Landry J&E yang mengalami pemotongan upah akibat menurunnya pemasukan pada Laundry J&E dalam wawancara penulis mengajukan pertanyaan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperkuat data. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis, baik itu berupa dokumen yang berbentuk tulisan maupun gambar. Setelah penulis melakukan wawancara terhadap karyawan Laundry J&E, penulis melakukan dokumentasi berupa foto, catatan wawancara, dan dokumen pendukung lainnya seperti surat izin usaha Laundry J&E, dengan demikian akan memudahkan dalam observasi terhadap data yang sudah terkumpul

3. Observasi

Penulis juga menggunakan teknik observasi yang mana penulis melakukan dengan cara sistematis dan terstruktur dari hasil dokumentasi penelitian yang di kumpulkan, penulis melakukan

observasi dengan mengambil kesimpulan dari data wawancara dan dokumen pendukung lainnya untuk kemudian didapat suatu kesimpulan yang pemotongan upah sedang terjadi di laundry J&E.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut metode yang sering disebut metode analisis data interaktif.⁴² Kemudian penulis juga memaparkan informasi-informasi aktual yang diperoleh guna untuk memudahkan dalam proses interview, yang terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemotongan Upah Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di J&E Laundry Kabupaten Tegal, Tahun 2021.

⁴² M. Askari Zakariah, Dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (RnAD), (Kolaka, Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020), 54.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah J&E Laundry

Awal mula berdirinya J&E Laundry yaitu pada tahun 2012 silam didirikan oleh Bapak Erik Hery Kusmana di Desa Mejasem Kabupaten Tegal, bermula dari keinginan memiliki usaha mandiri untuk persiapan pensiun dini di awal tahun 2011, dari awal berdirinya J&E Laundry ini bermula dari sepetak ruko ukuran 6x9 meter hingga dua kali berpindah tempat dan memiliki dua cabang di pusat Kota Tegal.⁴³

Dengan modal satu mesin cuci, satu mesin pengering dan dua setrika serta jumlah karyawan pada saat pertama kali berdirinya J&E Laundry hanya berjumlah dua orang saja terdiri dari bagian kasir/*front office* dan bagian setrika/*packing*, hingga pada tahun 2015 perkembangan J&E Laundry mulai pesat dilihat dari bertambah banyaknya orderan dan jumlah per-kilogram cucian kering maupun basah yang meningkat hingga 100kg-120kg per-hari, melihat dari indikator inilah pada akhirnya pemilik mulai menambah jumlah karyawan menjadi empat karyawan yang terbagi menjadi satu bagian setrika/*packing* dan satu bagian operator mesin cuci, di

⁴³ Wawancara dengan Erik Hery Kusmana di Tegal, tanggal 29 Desember 2020.

tahun 2015 ini juga J&E Laundry menambah jumlah pelayanan produk jasanya, dari yang semula hanya menerima cucian kering/basah reguler dan setrika, dan akhirnya menerima cuci kapasitas besar seperti bed-cover, karpet, serta kasur dengan bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyedia alat pembersihnya.⁴⁴



gambar 1 : ruang mesin cuci

⁴⁴ Wawancara dengan Erik Hery Kusmana di Tegal, tanggal 29 Desember 2020.



gambar 2 : bagian depan laundry

Tidak berhenti hanya disitu, pemilik J&E Laundry juga membuat terobosan inovasi dengan sistem *One stop All clean*, artinya pelanggan cukup mempercayakan J&E Laundry untuk semua jenis cucian.⁴⁵

Lalu pada tahun 2018 J&E Laundry mulai mengembangkan bisnisnya ke arah kota, dengan pertimbangan yang matang dan juga riset pasar yang mendukung, pada akhirnya pemilik mendirikan cabang di Jalan Poso Kota Tegal, dengan ruko ukuran 9x15 meter dengan jumlah karyawan dua orang terdiri dari satu di bagian kasir/*front office* dan satu di bagian setrika/*packing*.⁴⁶

Hingga saat ini karyawan J&E Laundry berjumlah sepuluh orang dengan pembagian delapan karyawan aktif dan dua karyawan

⁴⁵ Wawancara dengan Erik Hery Kusmana di Tegal, tanggal 29 Desember 2020.

⁴⁶ Wawancara dengan Erik Hery Kusmana di Tegal, tanggal 29 Desember 2020.

acak, dengan pelebaran sayap bisnis ini J&E Laundry semakin berkembang pesat ditahun 2018 awal, dengan total masuk cucian 120 kg perhari dan cucian besar hingga 20 order dalam sehari hingga pada akhirnya di bulan Maret 2019 muncul pertama kalinya virus Covid-19 dan menciptakan pandemi di bulan April dan menciptakan pelemahan ekonomi di sektor menengah kebawah sehingga memaksa para pemilik usaha memutar otak agar lini usahanya dapat bertahan dan terus bisa beroperasi disaat menurunnya pemasukan. J&E Laundry juga terdampak Pandemi Covid-19 ini, sehingga pemilik memutuskan untuk memotong upah karyawannya agar J&E Laundry ini bisa bertahan juga ditengah Pandemi Covid-19 ini tanpa mengorbankan PHK karyawannya.⁴⁷

2. Praktik Pengupahan Di J&E Laundry

Menurunnya pemasukan bulanan yang dialami oleh Laundry J&E saat pandemi covid-19 muncul pada bulan Maret hingga akhir bulan Mei mengakibatkan beberapa biaya operasional seperti penggunaan listrik hingga perbaikan mesin cuci tidak tertutupi, dan hal ini membuat pemilik Laundry J&E Mengefisiensikan pengeluaran bulanan bukan hanya pada biaya operasionalnya saja tetapi salah satunya juga pemilik memutuskan untuk memotong upah karyawan Laundry J&E yang berjumlah 10 orang di bulan juli,

⁴⁷ Wawancara dengan Erik Hery Kusmana di Tegal, tanggal 29 Desember 2020.

menurut pengakuan pemilik Laundry J&E penurunan pemasukan bulanan sudah terasa dari bulan juni atau sekitar 2 bulan setelah Virus Covid-19 menyebar di Indonesia pada bulan Maret, penurunan pemasukan bulanan ini dirasa cukup dalam dan terkadang pengeluaran operasional tidak tertutup, dan jika permasalahan ini berlarut-larut tanpa adanya solusi untuk bisa keluar dari permasalahan ini menurut pemilik Laundry J&E bisa terancam gulung tikar karena tidak bisa mengakomodasi pengeluaran operasional bulanan dan para karyawan terancam tidak bekerja lagi.⁴⁸

Sistem pengupahan yang diterapkan pemilik pada karyawan J&E Laundry, adalah berdasarkan waktu dimana para karyawan bekerja selama 8 jam dalam seminggu untuk gaji pokok dan juga ditambah sesuai banyaknya per-kilo setrikaan yang didapat dalam seminggu.⁴⁹

Besaran gaji pokok semua posisi karyawan jumlahnya sama yaitu Rp.1.200.000 perbulanya pada saat kondisi normal sebelum pandemi, jumlah tersebut belum mencakup gaji perbulan dan uang makan kebijakan ini sudah berjalan dari awal tahun 2014 hingga sekarang. Selain itu karyawan juga bisa mendapat upah dari banyaknya setrika yang bisa didapatkan pada satu harinya, misalkan

⁴⁸ Wawancara dengan Erik Hery Kusmana di Tegal, tanggal 29 Desember 2020.

⁴⁹ Wawancara dengan Kusmery di Tegal, tanggal 29 Desember 2020.

satu karyawan bisa menyetrika 20 kg dalam satu hari maka karyawan tersebut bisa mendapatkan 50 persen dari setiap kilonya sebagai contoh misalkan 1 kg setrika Rp.3.000 artinya 20 kg yang di dapatkan karyawan dikalikan 50 persen perkilonya yaitu Rp. 1.500, artinya dalam satu hari itu satu karyawan berhak mendapatkan total Rp. 30.000 dari hasil menyetrikanya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap 10 karyawan yang dimintai keterangan secara acak oleh penulis salah satu karyawan mengatakan “dalam sehari saya bisa menyetrika sampai 25 sampai 30 kilogram cucian itu jumlah saat ramai-ramainya biasanya saat musim hujan, mungkin kalau musim hujan banyak yang kesusahan untuk tempat jemur cucianya, tapi kalo lagi sepi-sepi-pinya paling saya bisa setrika 15 kg karena kan dibagi juga sama karyawan lainnya mas, jadi kalau ditambah sama gaji pokok saya biasanya dapat upah totalnya bisa sampai Rp1,700.000 sampai Rp.2.000.000 .⁵⁰ Jadi bisa diketahui pengupahan karyawan Laundry J&E berasal dari 2 sumber yaitu Gaji pokok dan upah dari jumlah kilon cucian atau setrika yang didapat per-hari.

B. Pembahasan

1. Sistem Pemotongan Upah Di J&E Laundry

⁵⁰ Wawancara dengan Kusmery di Tegal, tanggal 29 Desember 2020.

Sistem pengupahan yang diterapkan pemilik pada karyawan J&E Laundry adalah berdasarkan waktu dimana para karyawan bekerja selama 8 jam dalam seminggu untuk gaji pokok dan juga ditambah sesuai banyaknya per-kilo setrikaan yang didapat dalam seminggu tetapi karena adanya pandemi Covid-19 gaji pokok karyawan terkena potongan sebesar Rp.100.000, besaran gaji pokok semua posisi karyawan jumlahnya sama yaitu Rp.1.200.000 perbulanya pada saat kondisi normal sebelum pandemi, jumlah tersebut belum mencakup gaji perbulan dan uang makan kebijakan ini sudah berjalan dari awal tahun 2014 hingga sekarang.⁵¹

Rekap Upah Karyawan Tahun – 2019

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1. Kusmeri	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2. Ratna, S	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3. Susi, F	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4. Tri	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5. Kuntum	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6. Yeni, S	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7. Uffa	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
8. Ika	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
9. Mulyana	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
10. Feny	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Mejase Barat, 29 Desember 2020

J&E Laundry

 Erik Hery Kusmana

gambar 3: Rekap upah tahun 2019

⁵¹ Wawancara dengan Erik Hery Kusmana di Tegal, tanggal 29 Desember 2020.

Dari hasil wawancara terhadap karyawan Laundry J&E yang terkena dampak pemotongan upah ini mereka mengaku bahwa sebelum pandemi gaji pokok mereka berjumlah Rp.1.200.000 tetapi sekitar bulan juli setelah pandemi Covid-19 merebak, mereka mulai merasakan dampaknya pada pemasukan Laundry J&E yang semakin menurun, menurut mereka biasanya di awal bulan cucian yang masuk bisa sampai melebihi kapasitas mesin dan setrikaan bisa sampai menumpuk 1 hingga 2 hari, tetapi saat ini terasa sekali perbedaanya mereka lebih banyak menganggurnya di saat siang hari keranjang setrika juga jarang menumpuk seperti biasanya, mereka cukup menuntaskan setrikaan dalam waktu 1 hari kerja.⁵²

Menurut hasil wawancara terhadap pemilik J&E Laundry, sistem ini sengaja diterapkan guna mendorong para karyawan untuk menumbuhkan semangat karyawan dalam bekerja terutama dibagian penyetrikaan, ini dikarenakan bagian penyetrikan adalah sektor yang sangat krusial di dalam usaha laundry rawan terhadap kesalahan kerja, dan juga ini adalah bagian yang sangat membutuhkan energi dari karyawan.⁵³

Hasil data yang peneliti dapatkan dari wawancara terhadap karyawan Laundry J&E, dan seperti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya mengenai sistem pemotongan upah di Laundry J&E ini

⁵² Wawancara dengan Susi di Tegal, tanggal 29 Desember 2020

⁵³ Wawancara dengan Erik Hery Kusmana di Tegal, tanggal 29 Desember 2020

telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara karyawan dengan pemilik terkait rencana pemotongan upah karyawan, Dalam proses perencanaan pemotongan upah, sebelumnya karyawan juga diberikan opsi selain pemotongan upah, antara lain yaitu pengurangan jam kerja.

Tetapi dalam konteks hukum, pemotongan upah karyawan harus dengan persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan sehingga mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak antara pemilik usaha dengan karyawannya.

Demikian juga halnya yang terjadi di Laundry J&E, “*musyawarah*” juga telah dilakukan oleh pemilik Laundry J&E pada saat memutuskan untuk memotong upah karyawannya, pada awalnya pemilik menyampaikan perihal rencana pemotongan upah untuk bulan juli kepada karyawan, dengan menyampaikan juga alasannya untuk memotong upah karyawan yang dikarenakan menurunnya pendapatan bulanan dan mengakibatkan beberapa biaya operasional tidak *ter-cover* yang dapat menimbulkan beberapa masalah kedepannya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemotongan Upah Di J&E Laundry

Sebagai umat muslim yang taat, aktivitas yang terus berulang dalam keseharian haruslah sesuai dengan prinsip islam

yang berlandaskan alquran dan hadist, termasuk juga dalam hal bermuamalah, juga dalam norma sosial pada masyarakat pun harus diutamakan saat perkembangan zaman mulai pesat. Sama halnya pada urusan ijarah atau mengambil manfaat atau jasa seseorang, dimana dalam ijarah terdapat pengupahan yaitu pembagian imbalan atas suatu kemanfaatan atau jasa yang di gunakan oleh seseorang.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab di landasan teori sistem upah pekerja terdiri dari tiga sistem pengupahan, yaitu menurut waktu, menurut hasil, dan menurut upah premi. Dan seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab praktek pengupahan di J&E Laundry menggunakan sistem pengupahan berdasarkan waktu dan menurut hasil, dan seperti yang sudah dibahas sebelumnya Laundry J&E melakukan pengupahan dengan upah yang berdasarkan pada penghitungan waktu kepada karyawannya, dalam hal ini aspek yang sangat penting dalam muamalah adalah pemilik memberikan imbalan sebagai upah kepada karyawannya yang sudah diperintah yang diberikan sesuai kesepakatan dan perjanjian, seperti yang didasarkan dari beberapa mazhab seperti dari imam syafii yaitu apabila pekerja telah selesai maka berhak mendapat bayaran karena penyewa telah mendapat kegunaanya/manfaatnya, dan masing-masing tidak akan dirugikan sehingga tercipta keadilan di dalamnya,

dan seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji (akad-akad) itu.⁵⁴

Maksud dari surat Al-Maidah ayat 1 diatas adalah setiap individu yang terlibat dalam suatu ijarah wajib untuk memenuhi segala bentuk perikatan dan perjanjian yang telah di tetapkan sebelumnya dan dilarang melakukan praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain didalam ijarah.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam sub bab praktek pengupahan di J&E Laundry bahwa upah yang diberikan dihitung dari gaji pokok yaitu bekerja selama 8 jam sehari selama satu bulan akan di upah sebesar Rp. 1.200.000, selain itu juga ada upah hasil dari pendapatan setrika perhari setiap karyawan yang akan dibayarkan perharinya yang akan di hitung 50 persen dari harga perkilonya, dalam praktek pemotongan upah di J&E Laundry ini yang dikenai pemotongan adalah dari gaji pokok karyawan yang dibayarkan setiap bulannya.

Pemilik J&E Laundry memutuskan untuk memotong upah dikarenakan menurunnya pendapatan di masa Pandemi Covid-19,

⁵⁴ Al-Maidah: 1, Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran Dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991)

merujuk pada hasil penelitian yang didapat oleh peneliti sebelumnya bahwa sebelum memutuskan pemotongan upah karyawan pemilik sudah bermusyawarah dengan semua karyawan untuk menyepakati pemotongan upah sebesar Rp. 100.000.

Sejalan dengan Syurut al-sihhah atau syarat sah ijarah bahwa sahnya akad ijarah berkaitan dengan adanya pihak-pihak yang berakad,keridhoan dari kedua belah pihak yang melakukan akad,dan barang yang menjadi objek akad memiliki manfaat yang jelas, selain itu, dalam melakukan akad ini, barang yang di akad-kan harus dijelaskan kepada pihak penyewa. Baik manfaat, pembatasan waktu, atau juga menjelaskan jenis pekerjaan dan lingkup pekerjaan apabila yang akan di akad-kan adalah pekerja atau keahlian seseorang. ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad, dan upah.⁵⁵

Hukum islam memberikan keleluasaan bagi perkembangan zaman tak terkecuali perkembangan pada bidang muamalah yang mana salah satunya adalah ijarah jika merujuk pada salah satu kaidah fiqih yaitu “*kemudharatan harus dihilangkan*”⁵⁶ maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kemudharatan saat berjalannya ijarah tersebut maka kemudharatan tersebut harus dihilangkan untuk menghindari salah satu pihak di rugikan, seperti kontrak yang tidak

⁵⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers,2016), h.106

⁵⁶ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis)*, KENCANA: 2019

jelas, upah yang dibayarkan tidak sesuai, pekerjaan yang tidak jelas, ataupun produk yang dihasilkan tergolong produk yang diharamkan.

Dari hasil observasi pada penelitian di J&E Laundry ini tidak ditemukan hal-hal yang mengandung kemudharatan seperti yang disebutkan diatas, sistem pengupahan pada upah pokok yang diamati penulis yang dibayarkan pada akhir bulan dan upah hasil setrika yang didapatkan oleh setiap karyawan ini sesuai perkataan rasulullah dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجة والطبراني)

Artinya: dari abdillah bin umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "berilah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering". (H.R Ibnu Majah)

Pada landasan hadist ini menjelaskan menanggihkan upah pekerja sangat tidak di anjurkan oleh rasulullah, menanggihkan upah pekerja bisa bermacam-macam bentuknya, bisa karena kesewenang-wenangan perusahaan atau yang lainnya, pemilik Laundry J&E membayar upah pekerja di akhir bulan dengan maksud melihat performa karyawan dan juga banyaknya setrikaan yang didapat oleh masing masing karyawan, ini sesuai dengan pernyataan dari Al-Munawi "diharamkan menunda pemberian gaji padahal

mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan upah sebelum keringatnya si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberi gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering ataupun telah kering⁵⁷, jika merujuk dari perkataan Al-munawi diatas menunda pembayaran upah kepada pekerja secara sewenang-wenang sangat dilarang dalam agama islam, akan tetapi jika menunda pengupahan telah diatur dalam akad dan bukan karena unsur kesewenang wenganan maka pemilik wajib membayarkan upah setelah pekerjaan karyawan selesai.

Sesuai dengan “*Had Al-Kifayyah*” atau batas kecukupan atau standar dasar yang dibutuhkan oleh seseorang untuk membiayai dirinya dan keluarganya pemotongan upah pada J&E Laundry juga sudah sejalan dengan kaidah ini, karena jumlah upah Rp.100.000 yang dipotong lalu ditambah upah dari hasil pendapatan setrika perkilonya yang bisa sampai Rp.2.000.000 masih diatas UMR yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2019 sebesar Rp.1.747.000.

Sesuai penuturan pemilik Laundry J&E, pemotongan upah karyawan pada Laundry J&E terpaksa dilakukan mengingat pendapatan yang tidak bisa menutupi biaya operasional dalam sebulan, sehingga apabila tidak dilakukan pemotongan

⁵⁷ Al-Munawi, Faidhul Qadir (1:718)

upah, Laundry J&E bisa terancam tutup dan tidak bisa mempekerjakan karyawannya lagi, apabila permasalahan ini dikaitkan dengan kaidah Kaidah Dar' u al-Mafasid Muqoddamun Alajalbi al-Masalih yaitu mengutamakan kemaslahatan dan meninggalkan keruskan, ini sudah sesuai karena lebih baik melakukan pemotongan upah lalu karyawan masih bisa bekerja dan mendapat penghasilan perbulannya daripada pemilik tidak memotong upah yang mana maka 10 karyawan Laundry J&E terancam tidak bekerja dikarenakan Laundry J&E tidak bisa menutupi biaya operasionalnya, akibatnya karyawan tidak mendapat penghasilan seperti biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

dari hasil analisis pada penelitian ini yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemotongan Upah Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di J&E Laundry Kabupaten Tegal” maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemotongan upah pekerja yang diterapkan oleh J&E Laundry akibat dari menurunnya pendapatan karena dampak Pandemi Covid-19 pada bulan Juli 2019 sebesar Rp.100.000 dari gaji pokok yang berjumlah Rp.1.200.000, upah karyawan berasal dari dua sumber yaitu upah pokok berjumlah Rp.1.200.000 yang terkena potongan Rp.100.000 dan upah dari total setrika satu karyawan bisa menyetrika 20 kg dalam satu hari maka karyawan tersebut bisa mendapatkan 50 persen dari setiap kilonya sebagai contoh misalkan 1 kg setrika Rp.3.000 artinya 20 kg yang di dapatkan karyawan dikalikan 50 persen perkilonya yaitu Rp. 1.500, artinya dalam satu hari itu satu karyawan berhak mendapatkan total Rp. 30.000 dari hasil menyetrikanya, dalam satu bulan total upah pokok dan upah setrika atau cucian perkilonya yang diterima bisa mencapai antara 1.700.000 sampai Rp. 2.000.000

2. Jika ditinjau dari kacamata hukum islam, pemotongan upah yang diterapkan oleh J&E Laundry sudah sejalan dengan firman Allah pada surat Al-Maidah Ayat 1 dimana sebelum memotong upah karyawan pemilik J&E Laundry membuat perjanjian baru terkait pembayaran upah yang lebih kecil dari biasanya agar terjadi kesepakatan yang adil. Perjanjian kerja yang baru ini merupakan salah satu penentu dalam akad ijarah.

Melihat dari Kaidah Dar'u al-Mafasid Muqoddamun Alajalbi al-Masalih pemotongan upah dilakukan oleh pemilik Laundry dengan perhitungan apabila tidak dilakukan pemotongan upah maka Laundry J&E akan terancam tutup karena tidak bisa menutupi biaya operasional dan karyawan tidak dapat dipekerjakan lagi sehingga karyawan tidak mendapat upah bulanan seperti biasanya tetapi apabila dilakukan pemotongan upah maka masih ada harapan bagi Laundry J&E Untuk terus beroperasi dan karyawan masih bisa bekerja dan mendapatkan upah bulanan.

Dan jika melihat berdasarkan kaidah "Had Al-kifayah" yaitu batas kecukupan untuk terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang juga sudah terpenuhi karena jumlah upah setelah setelah dilakukan pemotongan jumlahnya masih diatas UMR yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2019.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian diatas penulis memberikan saran yang nantinya bisa di gunakan sebagai pembelajaran ataupun pengembangan baik untuk usaha laundry ataupun untuk dunia pengetahuan, serta berguna bagi masyarakat luas.

Mencontoh dari penerapan pemotongan upah karyawan yang dilakukan oleh pemilik J&E Laundry yang sudah sesuai syariat islam dan hukum yang berlaku saat ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat terlebih bagi yang mempunyai usaha dan memiliki karyawan dan hendak memotong/mengurangi upah karyawanya

Serta diharapkan studi kasus ini dapat menjadi rujukan penelitian-penelitian lainnya yang mungkin akan di kembangkan kedepanya untuk menjawab permasalahan-permasalahn yang akan terus berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, N. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Upah Untuk Asuransi Syariah Dan BPJS Kesehatan Karyawan Swasta Di PT.Kent Transindo Indonesia, Surabaya. Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel., 2019
- Anwar, M. Dilema PHK Dan Potong Gaji Pekerja Di Tengah Covid -19. *Vol.4 No.1*, :Adalah, 2020
- Anwar, S. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Al-Mushlih.A., Shalah Ash-Shawi. *fiqh Ekonomi Keuangan Islam*., Jakarta: Darul Haq, 2008
- Az-Zuhaili, W. *Alfiqh al-Islami Wa Adilatuhu*. Beirut: Darul Fikir, 1984
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Yang Praktis*. KENCANA, 2019
- Ghaffar, R. a. Upah Minimum Provinsi (Aceh) Dalam Perspektif Hadd Al-Kifayah. *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020
- Idris. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi)* . Jakarta: Kencana, 2015
- Kartika, C. D. “Pelaksanaan Pembayaran Upah Menurut UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada PT.Inti Indosawit. *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2015
- Mirna, C. “Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baroe Kab. Pidie). *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018
- Muchtar, K. *Usul fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995
- Sarwat Ahmad., Muhadi Zainudin. *Fiqh Muamalat Hukum Bisnis Islam*. yogyakarta: Istana Publishing, 2018
- Muslich, A. W. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010
- Prihantini, P. Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati, Bandar Lampung). *Skripsi*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2019
- Rahman, A. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti, 2002

- Rini, F. I. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemotongan Gaji Kuli Kontraktor di Hotel Paradiso di Jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar”. *Skripsi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013
- Sahrani, Sohari.,Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia,2011
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian AL-Quran)*. Jakarta: Lentera Hati. 2009
- Sholihin, A. I. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2013
- Susanto, D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan akibat Hilangnya Barang Perusahaan (Studi Pada Indomaret Fajar Bulan Lampung barat). *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2017
- Syafarina, N. a. “Metode Penetapan Mustahik Fakir Miskin Di BAZNAS Kota Yogyakarta. *Thesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020
- Syafe'I, R. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syafitri. Pemotongan gaji Karyawan Oleh Perusahaan Menurut Hukum Perikatan dan Hukum Perikatan Islam (Studi Di Alfamart Mayang Mangurai Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barojo,Kota Jambi)”. *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha, 2021
- UII, T. P.-Q. *Al-Quran Dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1991
- Zakariah Askari, Dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research and Development*. kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah. 2020

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN KRAMAT
KANTOR KEPALA DESA MEJASEM BARAT

Alamat : Jalan Pala 20 Nomor : 85 Telp. (0283) 3335124 Kode pos 52181

No.Kode Desa: 33.28.15.2001

SURAT KETERANGAN USAHA

Nomor : /VIII / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1. Nama : ERIK HERY KUSMANA
2. Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 12 Nopember 1967
3. Kewarganegaraan : W N I
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Wirasawasta
6. Tempat tinggal : Jl. Pala Barat Blok M No. 44 RT 08 RW 14
Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal
7. Surat Bukti Diri : NIK No. 3328151211670001
8. Keperluan : Menerangkan bahwa yang bersangkutan benar mempunyai usaha Laundry "J&E".
9. Berlaku mulai : 23 Agustus 2017 s/d Selesai
10. Keterangan lain-lain : -

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang bersangkutan,



ERIK HERY KUSMANA



gambar 4 : Surat Izin Usaha



gambar 5 : kegiatan menyetrika



gambar 6: Kegiatan Menimbang Cucian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Jefrey Rustamaji
 Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 16 Maret 1999
 NIM : 17421016
 Fakultas : FIAI
 Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Satatus : Belum Kawin
 Nama Ayah : Erik H.K
 Nama Ibu : Rr. Kaptiasih
 Anak ke : Pertama
 Alamat Asal : Jl.Pala Barat 2, Blok.M, No.44 Mejasem Barat

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDIT USAMAH Kota Tegal : Tahun 2005 S/D 2011
 SMPIT AL-MULTAZAM : Tahun 2011 S/D 2014
 SMA AL-IRSYAD : Tahun 2014 S/D 2017

